

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### TINJAUAN TEORISTIS

#### A. Program Mahkamah Agung dalam Rekrutmen Hakim

Rekrutmen Calon Hakim yang akan dilakukan oleh Mahkamah Agung pada tahun 2017 telah menuai berbagai komentar, baik yang pro dan kontra. Dengan segala argumentasi dan pembenaran, semua komentar dan opini tersebut terkesan menunjukkan pemikirannya yang lebih rasional dan harus diterima. Pada sisi lain, banyaknya komentar tersebut terkesan menunjukkan rasa khawatir yang berlebihan, bahkan cenderung *over protective*.

Kendati demikian, Mahkamah Agung dalam konteks ini sangat menghargai berbagai pendapat para pakar dan para ahli tersebut. Mahkamah Agung meyakini bahwa semua unsur masyarakat mengharapkan Mahkamah Agung menjadi lembaga yang berintegritas, bermartabat, terhormat dan dihormati. Masyarakat berharap semua aparatur peradilan, mulai dari Hakim Agung sampai Hakim tingkat Banding dan Pertama memiliki integritas moral yang tinggi. Harapan tersebut justru juga menjadi harapan Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali, SH., MH. beserta pimpinan Mahkamah Agung lainnya.

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam pengarahan dan amanatnya terkait rekrutmen Hakim ini menekankan, bahwa seleksi Calon Hakim harus dilaksanakan secara obyektif, transparan dan akuntabel dan

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimaksudkan untuk memperoleh Calon Hakim yang berkualitas dan berintegritas tinggi.

Dalam rangka menjamin obyektivitas, transparansi dan akuntabilitas serta memperoleh sumber daya Hakim yang berkualitas dan berintegritas tersebut, Mahkamah Agung dalam melakukan rekrutmen tidak akan melakukan sendiri, melainkan menyerahkan sepenuhnya kepada Kementerian PAN & RB dan Badan Kepegawaian Negara.

Proses pendaftaran akan dilakukan secara *online*, ujian akan dilakukan melalui *Computer Assisted Test (CAT)* dan melibatkan Perguruan Tinggi Negeri, baik dalam penyusunan soal ujian maupun pelaksanaan ujian psikotest. System seleksi secara elektronik tersebut sebagai wujud sebagai rekrutmen anti KKN.

Rekrutmen Hakim tingkat pertama, secara normative telah menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Hal tersebut dapat dilihat, baik dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 43/PUU-XIII/2015. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 2 Tahun 2017 Tentang Pengadaan Hakim<sup>22</sup>.

Meskipun secara normative kewenangan rekrutmen Hakim tingkat pertama sudah jelas, komentar dan opini terus berkembang mempertanyakan tatacara, keterbukaan atau transparansi serta jaminan integritas Calon Hakim

<sup>22</sup>Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 2 Tahun 2017 Tentang Pengadaan Hakim

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apabila dilakukan oleh Mahkamah Agung sendiri. Akibatnya muncul pemikiran untuk melibatkan Komisi Yudisial di dalamnya.

Sebenarnya pemikiran tersebut telah diakomodir oleh Mahkamah Agung. Sesuai dengan proses Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim angkatan 2010, Komisi Yudisial telah diberikan kesempatan untuk memberikan materi Kode etik dan Pedoman Perilaku Hakim, bahkan turut serta bersama sama Pusdiklat Teknis melakukan Monitoring dan Evaluasi Calon Hakim di pengadilan magang, baik Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Penelusuran rekam jejak dapat dilakukan selama proses Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu. Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 2017 Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa bagi Calon Hakim yang dinyatakan tidak lulus Pendidikan Calon Hakim diberhentikan dengan hormat sebagai Pengawai Negeri Sipil<sup>23</sup>.

Adanya pemikiran untuk tidak melakukan rekrutmen Calon Hakim dari *fresh graduate* adalah sah-sah saja, meskipun hal tersebut juga perlu dicermati lebih jauh. Rekrutmen yang akan dilakukan oleh Mahkamah Agung mengakomodir Sarjana Hukum yang lulus 6 tahun yang lalu, bahkan lebih dari itu, sepanjang usianya masih dalam rentang 22-32 tahun pada saat mendaftar. Dengan kriteria usia yang sama, mereka yang sudah memiliki pengalaman yang cukup, juga dapat ikut mendaftar sebagai Calon Hakim.

<sup>23</sup>Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 2 Tahun 2017 Tentang Pengadaan Hakim

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Padatahun 2017, sesuai dengan ijin prinsip Kementerian PAN & RB, Mahkamah Agung akan melakukan rekrutmen Calon Hakim sejumlah 1.684 orang. Jumlah ini didasarkan pada analisis kebutuhan sumber daya hakim dan analisis beban kerja, serta menggerakkan pola pembinaan hakim yaitu melalui mutasi dan promosi. Pada saat ini, semua hakim yang ditempatkan pada Pengadilan tingkat pertama kelas II sejak tahun 2011 tertahan. Selama 6 (enam) tahun tidak bisa dipindahkan ketempat lain karena belum ada Hakim baru yang menggantikan.

Meskipun jumlah Calon Hakim yang akan direkrut sangat banyak, namun jumlah tersebut masih belum memenuhi kebutuhan ideal. Sampai dengan saat tahun 2017 sudah 6 (enam) tahun tidak ada rekrutmen hakim baru. Setiap tahun rata-rata jumlah Hakim yang purna bhakti, baik karena pensiun maupun meninggal rata-rata berjumlah 200 (duaratus) orang hakim.

Rekrutmen Calon Hakim tahun 2017, pengumumannya akan dimulai bulan Juli dan pendaftarannya dimulai Agustus 2017 selama 2 (dua) minggu dan hasilnya baru dapat diperoleh pada bulan Desember 2017. Rangkaian seleksi meliputi Tes Kemampuan Dasar ( TKD ) dan Tes Kemampuan Bidang ( TKB ) dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Negara. Tes Kemampuan Bidang meliputi tes kemampuan materi / substansi hukum, psikotes dan wawancara. Peserta seleksi Calon Hakim yang dinyatakan diterima akan memasuki Pendidikan Pra Jabatan dan Pendidikan Calon Hakim Terpadu mulai tahun 2018. Pendidikan ini akan ditempuh selama 2 tahun. Dengan demikian, Hakim baru akan lahir tahun 2019/2020. Rentang

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

waktu antara 2011 s/d 2019 memakan waktu 8 atau 9 tahun. Jika setiap tahun yang memasuki purna bhakti sebanyak 200 (duaratus) orang Hakim, maka sampai dengan 9 tahun yang memasuki purna bhakti berjumlah 1.800 orang Hakim. Dengan demikian, jumlah tersebut tidak menambah jumlah, melainkan hanya mempertahankan jumlah Hakim yang ada selama ini.

Belum lagi adanya pembentukan Pengadilan Tingkat Pertama baru sebanyak 86 Pengadilan yang belum dapat beroperasi karena hakimnya belum ada. Apabila masing masing Pengadilan baru diisi 6 orang Hakim atau 2 (dua) majelis, maka dibutuhkan 516 orang Hakim, termasuk Ketua dan Wakil Ketua, diluar 1.684 orang Hakim yang direkrut saat ini.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Calon Hakim Di Lingkungan Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2017, Mahkamah Agung akan melakukan rekrut mencalon Hakim melalui jalur CPNS dengan status Calon Hakim. Oleh karena direkrut melalui CPNS, maka berlakulah Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Menejemen Pegawai Negeri Sipil serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2017.<sup>24</sup>

<sup>24</sup>Jakarta, Humas Mahkamah Agung RI (11/07/2017)

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedudukan hakim sebagai pejabat negara telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Konsekuensinya, tidak ada rekrutmen hakim baru sejak tahun 2010 karena pihak pemerintah tidak mau ikut campur sebab rekrutmen pejabat negara tidak bisa dilakukan oleh pemerintah.

*Judicial review*, tidak menyelesaikan masalah. Atribut pejabat negara bagi hakim mengharuskan seleksi hakim tidak bisa dilakukan oleh pemerintah maupun MA sendiri.

“Jadi bukan salah KY jika tidak ada rekrutmen hakim dalam tujuh tahun ini. Padahal kebutuhan hakim sudah sangat mendesak, dengan jumlah pengadilan yang semakin bertambah dan hakim yang pensiun yang tidak sedikit tiap tahunnya,”<sup>25</sup>

## B. Program Komisi Yudisial dalam Rekrutmen Hakim

Sebagai lembaga pengawas etik, Komisi Yudisial (KY) memiliki peran strategis untuk pengembangan mutu hakim dengan peningkatan integritas hakim. Tantangan ini juga sejalan dengan poin ke-10 program prioritas nasional tahun 2018 bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam), yaitu kepastian hukum.

"KY perlu mengungkap fakta kinerja hakim. Selain itu, indeks integritas dari aparat penegak hukum perlu diekspos tajam, sehingga masyarakat nanti memahami dan menerima pentingnya peran dan posisi KY"

<sup>25</sup>Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Mengenal Lebih Dekat Komisi Yudisial*, (Pusat Data dan Layanan Informasi, Jakarta Pusat, 2012) h. 15

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prinsip anggaran pembiayaan program itu berbasis kinerja. Jadi, KY perlu mengungkap fakta kinerja dari hakim yang sejalan dengan program prioritas nasional.

“Perencanaan program KY sebaiknya sejalan dengan arah kebijakan nasional yang menekankan pada e-government untuk mengurangi interaksi langsung antar manusia sehingga prosesnya lebih efisien, selain itu menghindari terjadinya KKN dan korupsi,”<sup>26</sup>

Tanggung Jawab Komisi Yudisial Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial menyebutkan bahwa Komisi Yudisial bertanggung jawab kepada publik melalui DPR. Pasal 38 ayat (2) menyebutkan bahwa Pertanggungjawaban kepada publik dilaksanakan dengan cara:

- a. menerbitkan laporan tahunan;
- b. membuka akses informasi secara lengkap dan akurat.

1. Kewenangan Komisi Yudisial

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Komisi Yudisial mempunyai wewenang:

- a. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
- b. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;

---

<sup>26</sup>*Ibid*, h. 17

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan
- d. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.

Berdasarkan ketentuan lain KY berwenang menganalisis putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar untuk melakukan mutasi hakim (Pasal 42 UU No. 48 Tahun 2009), dan melakukan seleksi pengangkatan hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara bersama MA (diatur dalam UU No. 49 Tahun 2009, UU No. 50 Tahun 2009 tentang PA, dan UU No. 51 Tahun 2009 tentang PTUN).<sup>27</sup>

#### 2. Wewenang Mengusulkan Pengangkatan Hakim Agung

Wewenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung adalah wewenang yang dimiliki oleh Komisi Yudisial untuk melakukan seleksi terhadap calon hakim agung dan kemudian mengusulkannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Komisi Yudisial mengajukan 3 (tiga) orang calon hakim agung ke DPR untuk setiap 1 (satu) kebutuhan hakim agung. Proses pengusulan pengangkatan hakim agung ini dilakukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan.<sup>28</sup>

<sup>27</sup>Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Mengenal Lebih Dekat Komisi Yudisial*, (Jakarta, Pusat Data dan Layanan Informasi, 2012), h. 24

<sup>28</sup>*Ibid*, h. 25

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Tugas Komisi Yudisial dalam Mengusulkan Pengangkatan Hakim Agung  
 Dalam melaksanakan wewenang ini Komisi Yudisial mempunyai tugas:
  - a. Melakukan pendaftaran calon Hakim Agung;
  - b. Melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung;
  - c. Menetapkan calon Hakim Agung; dan
  - d. Mengajukan calon Hakim Agung ke DPR.

**C. Pengawasan Rekrutmen Hakim oleh Komisi Yudisial dalam Undang-undang**

Kewenangan Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan perilaku hakim Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 menyebutkan bahwa untuk menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dijabarkan beberapa tugas Komisi Yudisial, ketentuan Pasal 20 ayat (1) adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim.
2. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.
3. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup.
4. Memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.<sup>29</sup>

Pengawasan perilaku hakim oleh Komisi Yudisial dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim lebih dipertegas dalam ketentuan baru ini, dalam Pasal 20 ayat (1) sudah diperinci perihal tugas pengawasan hakim terkait pelanggaran etika dan perilaku hakim, mulai dari pemantauan, penerimaan laporan, verifikasi dan investigasi, sampai pada ketentuan benar tidaknya terjadi pelanggaran kode etik dan/ pedoman perilaku hakim serta dapat mengambil langkah hukum terhadap orang atau kelompok yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Komisi Yudisial melakukan pengawasan hakim dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung menyatakan: Pasal 32 A

1. Pengawasan internal atas tingkah laku hakim agung dilakukan oleh Mahkamah Agung.
2. Pengawasan eksternal atas tingkah laku hakim agung dilakukan oleh Komisi Yudisial.
3. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman kepada kode etik dan pedoman perilaku hakim.

<sup>29</sup> Lihat Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang No.22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Kode etik dan pedoman perilaku hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.

Dalam ketentuan ini Komisi Yudisial hanya menjalankan fungsi pengawasan eksternal sedangkan Mahkamah Agung menjalankan pengawasan internal terhadap badan peradilan dibawahnya, meskipun samasama mengawasi, Komisi Yudisial terbatas pada pengawasan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH), sedangkan Mahkamah Agung bisa mengawasi dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim secara teknis peradilan, administrasi, dan keuangan.

Komisi Yudisial melakukan pengawasan hakim dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tugas dan wewenang Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial diantaranya:

## Pasal 39

- 1) Pengawas tertinggi terhadap penyelenggara peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- 2) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan.
- 3) Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung.

- 4) Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

#### Pasal 40

- 1) Dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dilakukan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial.
- 2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Hakim yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan ini diperiksa oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial menyoapkan hasil putusan atas hasil pemeriksaan kepada ketua Mahkamah Agung, hakim yang diusulkan untuk dikenakan sanksi pemberhentian sementara dan pemberhentian oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial diberi kesempatan untuk membela diri di Majelis Kehormatan Hakim, terhadap hakim yang diusulkan untuk dijatuhi pemberhentian tetap dan pembelaan dirinya ditolak oleh Majelis Kehormatan Hakim, dikenakan pemberhentian sementara berdasarkan keputusan Mahkamah Agung, apabila hakim yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim yang diperiksa oleh Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial ternyata tidak terbukti bersalah maka hakim itu mendapatkan hak untuk rehabilitas/ pemulihan nama baik.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.